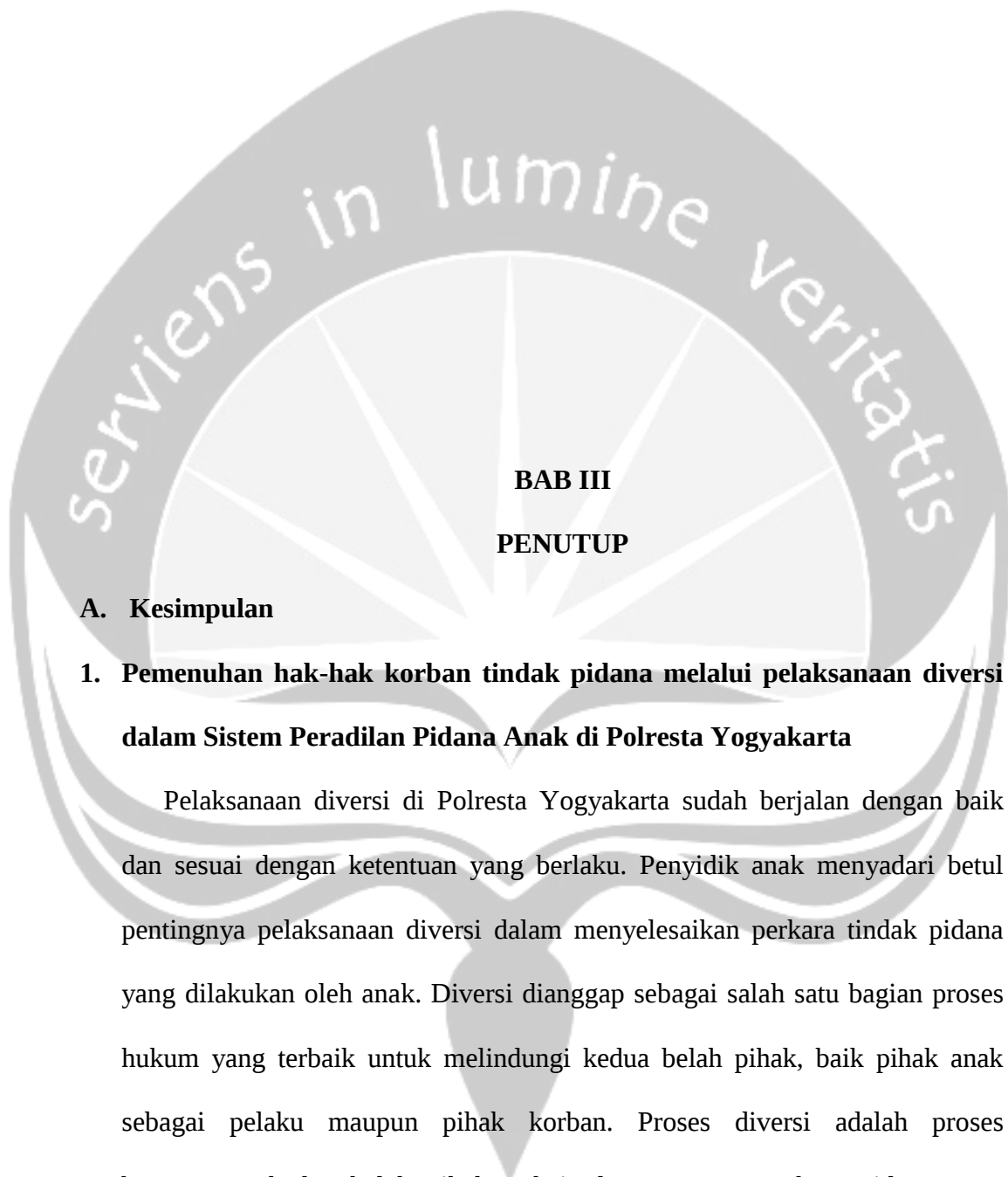




BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak-hak korban tindak pidana melalui pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Yogyakarta

Pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik anak menyadari betul pentingnya pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diversi dianggap sebagai salah satu bagian proses hukum yang terbaik untuk melindungi kedua belah pihak, baik pihak anak sebagai pelaku maupun pihak korban. Proses diversi adalah proses bertemunya kedua belah pihak terkait dengan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak bersama dengan aparat/ instansi terkait untuk mencari kata sepakat dan solusi terbaik dalam rangka pemenuhan kepentingan kedua belah

pihak. Hasil akhir dari proses diversi adalah Surat Kesepakatan Diversi yang berisi kesepakatan dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara. Tujuannya adalah untuk melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana dari efek negatif peradilan pidana formal. Bagi pihak korban adalah menjamin pemenuhan hak-hak korban akibat suatu tindak pidana tanpa melalui proses yang lama dan rumit seperti jika diselesaikan melalui proses peradilan pidana formal. Namun karena beberapa kendala baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh penyidik anak di Polresta Yogyakarta membuat hasil akhir proses diversi tidak maksimal.

2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi oleh penyidik anak di Polresta Yogyakarta, adalah :

- a. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan di Polresta Yogyakarta

Tidak tersedianya ruangan khusus bagi penyidik anak untuk melaksanakan diversi di Polresta Yogyakarta. Ruangan yang tersedia adalah hanya ruangan anak yang sangat kecil yang dianggap kurang mendukung untuk pelaksanaan diversi. Kecilnya ruangan anak tersebut menurut penulis, tidak nyaman untuk digunakan dalam pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta, terutama saat proses mediasi sedang dilaksanakan.

- b. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan di Polresta Yogyakarta

Kurangnya perhatian dan koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan diversi dianggap sebagai salah satu kendala yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Keberhasilan diversi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah hasil dari kerjasama beberapa pihak dan instansi baik sebelum proses diversi sampai proses diversi itu sendiri telah selesai.

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang konsep diversi dan *restorative justice*

Sebelum dapat dilaksanakannya proses diversi, masyarakat dan aparat penegak hukum harus memahami betul tentang konsep diversi dan *restorative justice* seperti yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Banyak masyarakat yang belum mengerti tentang apa itu konsep diversi dan *restorative justice*.

- d. Kurangnya kepercayaan masyarakat tentang aturan yang mengatur tentang diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengetahuan masyarakat tentang konsep diversi dan *restorative justice* yang sangat minim, membuat masyarakat tidak begitu mempercayai tentang efektifitas pelaksanaan diversi. Pandangan masyarakat adalah lebih menitik beratkan pada pembalasan, dan pelaku harus dipenjarakan.

Pandangan yang seperti ini akan menghambat dan membuat hasil pelaksanaan dari proses diversi menjadi tidak maksimal. Banyak kerugian yang akan didapatkan para pihak apabila diversi tidak maksimal dilaksanakan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Diversi Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Yogyakarta, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Perlunya memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang konsep diversi dan restorative justice serta pelaksanaannya kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal tersebut penting bagi pihak anak sebagai pelaku, pihak korban, pihak instansi terkait, dan juga masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana yang semakin banyak dilakukan oleh sorang anak yang masih belum dianggap dewasa merupakan upaya bersama seluruh pihak. Dengan pengetahuan yang cukup tentang konsep diversi dan restorative justice sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat mengurangi pandangan buruk masyarakat yang hanya mengutamakan pemenuhan hak-hak korban dan pembalasan bagi pelaku.
2. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga/instansi yang terkait dalam pelaksanaan diversi, baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun terhadap korban tindak pidana yang dilakukan

oleh anak. Pentingnya memaksimalkan dan memberi perhatian khusus pada penyidik anak yang menangani perkara tindak pidana oleh anak juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar pelaksanaan diversi dapat berjalan dengan maksimal. Karena konsep diversi dan *restorative justice* masih tergolong baru bagi masyarakat. Diharapkan bahwa diversi akan menjadi solusi terbaik bagi para pihak serta masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angkasa, 2004, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Eva Rosari Sitindaon, 2012, “Sistem Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restorative Justice di Indonesia”, Makalah Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara.
- JCT Simorangkir dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1, Februari 2008, Universitas Sumatera Utara (USU).
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, USSU Press.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1993, *Problem Kenakalan ANak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.

Tri Jata Ayu Pramesti, 2014, *Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 15 November 2016.

Wagiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana anak*, Refika Aditama, Bandung.

Yanti Lalata, 2010, *Koban-Victim*,
<http://yuyantilalata.blogspot.com/2010/10/korban-victim.html>, diakses 16 Maret 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

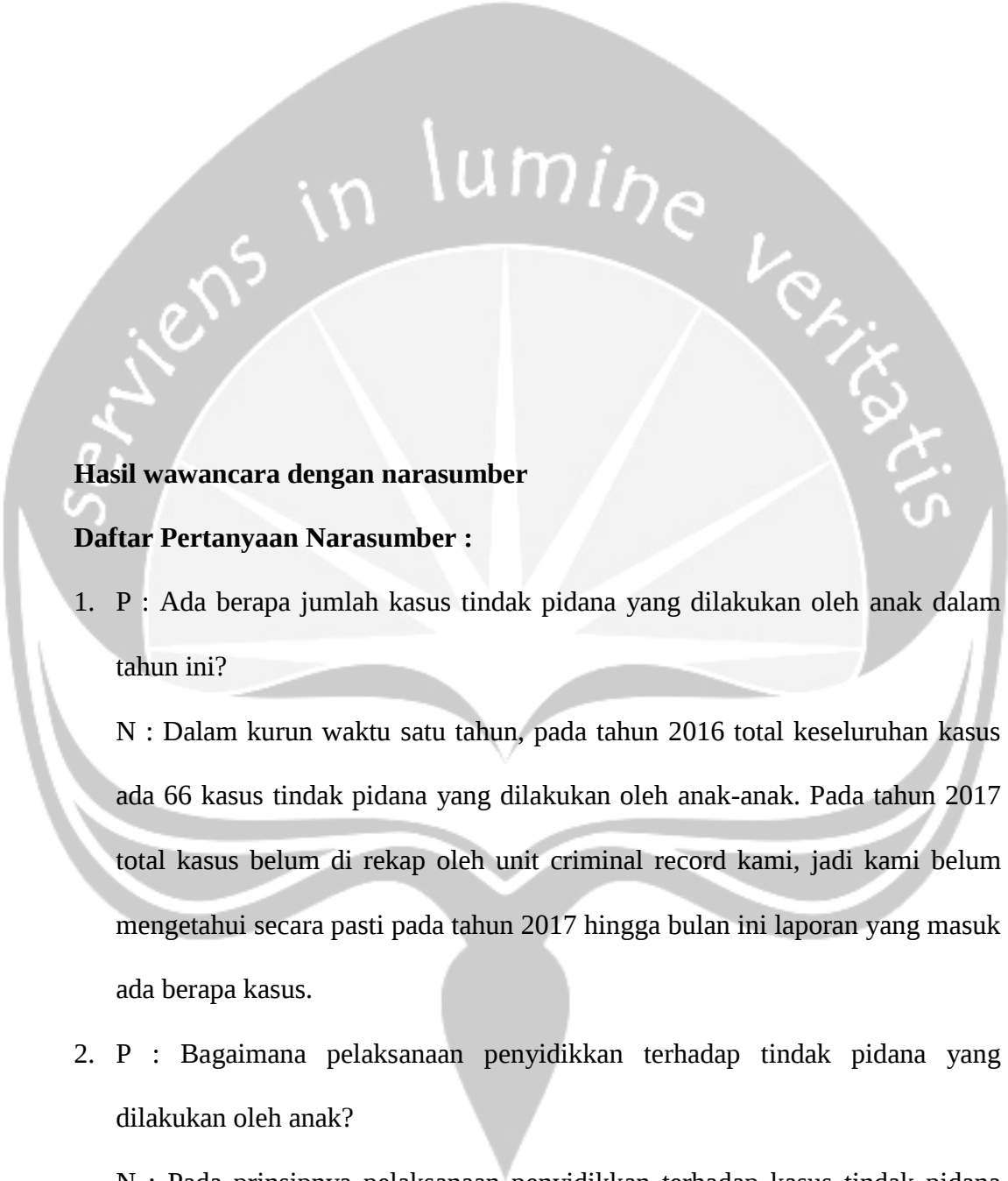
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat

Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.





Hasil wawancara dengan narasumber

Daftar Pertanyaan Narasumber :

1. P : Ada berapa jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam tahun ini?

N : Dalam kurun waktu satu tahun, pada tahun 2016 total keseluruhan kasus ada 66 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Pada tahun 2017 total kasus belum di rekap oleh unit criminal record kami, jadi kami belum mengetahui secara pasti pada tahun 2017 hingga bulan ini laporan yang masuk ada berapa kasus.

2. P : Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

N : Pada prinsipnya pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sama dengan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hanya saja yang membedakan

adalah penyidik yang bertugas menangani kasus. Penyidiknya adalah penyidik anak, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang ada penyidik anak berkewajiban untuk menyelesaikan dengan diversi apabila sesuai dengan syarat-syaratnya.

3. P : Bagaimana pelaksanaan diversi dalam tahap penyidikan?

N : Jadi tahapan-tahapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sama dengan proses penyelidikan dan penyidikan pada umumnya. Namun penyidik harus membedakan dan berkewajiban untuk memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku. Dari awal, ketika masuknya laporan suatu perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak, maka penyidik anak mengeluarkan surat perintah penyelidikan, setelah itu penyidik anak melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti untuk mengetahui apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah terbukti memang benar adanya suatu tindak pidana, maka penyidik anak membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan memanggil anak yang diduga telah melakukan tindak pidana, yang kemudian disebut dengan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada ABH. Dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut, penyidik perlu memperhatikan aspek-aspek yang menyangkut hak-hak ABH. Diantaranya adalah melakukan pemanggilan juga pihak-pihak yang dapat mendampingi proses pemeriksaan terhadap ABH, yaitu; orang tua/wali ABH, Lembaga Bantuan Hukum Anak, petugas BAPAS, Tenaga Sosial dari Dinas Sosial, dan pihak-pihak terkait. Setelah itu dilaksanakan proses diversi dalam bentuk agenda yang memanggil dan mempertemukan kedua belah

pihak beserta pihak-pihak terkait. Proses diversi dilakukan dengan cara mediasi dan musyawarah bersama para pihak. Proses diversi ini diawali dengan penyidik yang bertugas sebagai mediator untuk menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya pertemuan tersebut, maksud dan tujuan adanya pelaksanaan diversi, menjelaskan duduk perkaranya. Setelah para pihak memahami maksud dan tujuannya pertemuan tersebut, penyidik memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginan, kepentingan terhadap pihak yang lain. Dalam proses inilah, terjadi musyawarah yang akan menghasilkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Hasil dari kata sepakat para pihak dapat berisi poin-poin penting diantaranya adalah penuntutan hak-hak korban, bagaimana proses pemberian ganti kerugian, bagaimana ABH mendapatkan hukuman atas perbuatannya, jangka waktu pelaksanaan kesepakatan, dll. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan Diversi. Setelah Surat Kesepakatan Diversi selesai dibuat oleh penyidik anak, isi dari Surat Kesepakatan Diversi tersebut diberitahukan kepada seluruh pihak, dan seluruh pihak yang hadir diminta untuk menanda tangani Surat Kesepakatan Diversi bermeterai tersebut. Setelah Surat Kesepakatan Diversi telah selesai ditanda tangani, maka penyidik membuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Diversi yang menyatakan bahwa diversi telah berhasil. Kemudian penyidik membawa BAP diversi dan Surat Kesepakatan Diversi ke pengadilan yang berwenang untuk diteliti dan disahkan. Setelah disahkan oleh pengadilan maka penyidik bekerjasama dengan beberapa instansi terkait

melakukan pemngawasan dan pendampingan untuk proses pelaksanaan kesepakatan diversi. Maka dapat dikatakan bahwa proses diversi telah selesai. Apabila proses diversi tidak mencapai kata sepakat, maka kasus tindak pidana tersebut akan diteruskan melalui jalu hukum dan proses peradilan formal. Berkas perkara dan BAP yang menyatakan bahwa diversi gagal dilimpahkan kepada penuntut umum.

4. P : Dari jumlah kasus tersebut, berapakah jumlah kasus tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan diversi?

N : Dari keseluruhan total kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2016 yang lalu, ada 5 kasus yang dapat diselesaikan dengan diversi.

5. P : Apa faktor yang menghambat pelaksanaan diversi?

N : Faktor-faktor yang menghambat yang dihadapi oleh penyidik anak di Polresta Yogyakarta ada yang internal dan eksternal. Yang internal diantaranya adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Menurut narasumber, ruangan yang tidak cukup memadai membuat kondisi tidak memungkinkan untuk mendukung keberhasilan diversi. Dengan ruangan yang sekecil itu dan digunakan untuk orang yang cukup banyak, menjadi tidak nyaman untuk melakukan musyawarah. Faktor internal yang lain adalah kurangnya kemampuan penyidik anak dalam menyampaikan dan memberikan pemahaman tentang konsep diversi dan restorative justice. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsep diversi membuat berjalannya proses diversi menjadi cukup sulit bagi penyidik. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat dalam pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta adalah

kuangnya koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dengan pelaksanaan diversi, baik sebelum, selama proses maupun setelah proses diversi selesai.

6. P : Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan diversi?

N : *(telah dijelaskan pada poin pertanyaan nomor 3)*

7. P : Apabila para pihak bersedia dan sepakat untuk diselesaikan dengan diversi, apa isi dari kesepakatan diversi tersebut?

N : Menurut narasumber, isi dari kesepakatan diversi pada prinsipnya memuat tentang kepentingan para pihak, terutama pihak korban dan pihak ABH. Poin-poin penting yang menjadi pokok dalam isi Surat Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, pemberian ganti kerugian bagi pihak korban, rehabilitasi atau pembinaan bagi ABH oleh BAPAS.

8. P : Bagaimana pelaksanaan kesepakatan diversi apabila para pihak setuju untuk diselesaikan dengan diversi?

N : Setelah Surat Kesepakatan Diversi dibuat, berkas perkara akan dilimpahkan kepada pengadilan yang berwenang untuk diteliti dan disahkan. Setelah disahkan oleh pengadilan maka surat kesepakatan diversi diberikan kepada pihak ABH dan keluarganya, kejaksaan, penyidik dan BAPAS untuk ditindaklanjuti yaitu pelaksanaan dari isi surat kesepakatan diversi tersebut.

9. P : Apakah ada perlindungan terhadap pihak korban apabila kesepakatan diversi tidak berjalan?

N : Sebenarnya kalau ada tanggapan atau pandangan tentang diversi yang mengabaikan kepentingan korban, karena hanya melindungi ABH saja itu

tidak benar. Diversi sebenarnya juga proses hukum, hanya saja caranya adalah diselesaikan baik-baik dengan duduk bersama, musyawarah bagaimana baiknya untuk kedua belah pihak, tanpa ada yang saling dirugikan. Pihak korban terkadang hanya memikirkan bahwa ingin membalas pelaku dan memasukkan pelaku ke penjara, tapi tanpa di sadari bahwa dengan menempuh proses peradilan formal seperti itu, proses penuntutan dan pemberian ganti kerugian bagi pihak korban akan memakan waktu yang lama, proses yang tidak sederhana. Sedangkan hak-hak ABH jadi terabaikan, kepentingan terbaik untuk masa depan ABH juga dilupakan. Meskipun penyidik anak seringkali kesulitan untuk meyakinkan keluarga korban tentang konsep diversi, namun diversi sebenarnya adalah penyelesaian yang cukup bijak bagi kedua belah pihak. Pihak korban mendapatkan hak-haknya dan pihak ABH juga terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang masih perlu dilindungi tumbuh kembangnya. Dalam pemenuhan isi dari surat kesepakatan diversi, penyidik berkewajiban untuk menjamin bahwa seluruh isi surat kesepakatan diversi dilaksanakan dengan baik. Penyidik bekerjasama dengan pihak BAPAS untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan isi surat kesepakatan diversi. Jadi tugas penyidik apabila telah berhasil melaksanakan diversi tidak hanya sampai surat kesepakatan diversi selesai dibuat, tetapi hal yang lebih penting adalah menjamin pelaksanaan isi dari kesepakatan tersebut.

10. P : Bagaimanakah proses yang akan dijalani oleh pelaku setelah kesepakatan diversi?

N : Setelah proses diversi selesai, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan surat kesepakatan diversi. Pelaku akan diserahkan kepada lembaga/ instansi yang berwenang yaitu BAPAS untuk menjalani pembinaan, pendidikan, rehabilitasi atau pelayanan masyarakat sesuai dengan isi kesepakatan diversi tersebut.

